



PRAKTIK SEDEKAH ONLINE MELALUI LIVE STREAMING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aifanisa Rahman¹; Nurasih Ahmad²

¹Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

²STIT Syekh Burhanuddin Pariaman, Indonesia

¹Email Korespondensi: aifanisarahman2303@gmail.com

Diterima: 16 Juni 2025

Disetujui: 30 Juni 2025

Diterbitkan: 30 Juni 2025

Abstract

The phenomenon of online charity through live streaming has rapidly developed in this digital era, becoming a new form of public religious expression that is easily accessible. This study aims to analyze the legal aspects of online charity from the perspective of fiqh muamalah, focusing on the validity of contracts, sincerity of intention, the determination of mustahiq (recipients of charity), and transparency in fund management. The method used is qualitative research with a descriptive-analytical approach, reviewing various literature sources and regulations related to digital charity. The results show that charity through live streaming is legally valid in fiqh, as long as it meets the principles of sincerity and transparency. Although formal contracts are not required, digital charity must still be conducted with full responsibility to avoid potential riya' (show-off) and misuse of funds. Therefore, it is essential for the charity platform managers to ensure transparency in fund management and clear verification of mustahiq. This study suggests that digital charity platform managers strengthen their accountability systems and educate the public about the ethics of charity in the digital world.

Keywords: Online Charity; Fiqh Muamalah; Live Streaming

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik bersedekah. Jika sebelumnya sedekah dilakukan secara konvensional, kini muncul fenomena sedekah online, yang semakin populer seiring maraknya penggunaan media sosial dan platform *live streaming* seperti TikTok, Instagram, dan YouTube (Yulia, 2025). Transformasi ini menjadikan proses donasi lebih cepat, mudah, dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja.

Khususnya di kalangan generasi muda, donasi digital kini menjadi pilihan utama. Data dari *Charity Aid Foundation* (CAF) tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 30% generasi milenial dan Gen Z lebih memilih berdonasi melalui platform digital. Tren ini tidak hanya mencerminkan perubahan gaya hidup, tetapi juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran filantropi di ruang digital. Lebih lanjut, CAF (2023) mengungkapkan bahwa aktivitas berdonasi memberikan lima manfaat utama: membangkitkan perasaan positif, memperkuat nilai personal, memberikan dampak sosial luas, menginspirasi orang lain, serta memperkuat komunitas.

Dalam konteks Islam, sedekah merupakan bagian dari instrumen filantropi yang lebih luas, bersama dengan infak, zakat, dan wakaf. Islam Huda (2011) dalam artikelnya *Konfigurasi Infak Sedekah, Zakat, dan Wakaf untuk Kemandirian Umat* menekankan pentingnya integrasi keempat instrumen ini sebagai strategi membangun kemandirian umat Islam di Indonesia. Ia mengusulkan model filantropi Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial. Setiap instrumen memiliki fungsi tersendiri. Zakat bersifat wajib dan terikat aturan syariah, sedangkan infak dan sedekah lebih fleksibel dan dapat dilakukan kapan saja. Wakaf, di sisi lain, merupakan bentuk investasi sosial jangka panjang yang memberi manfaat berkelanjutan. Menurut Huda, pengelolaan yang tepat dari keempat instrumen ini dapat menciptakan ekosistem sosial yang berdaya dan berkelanjutan. Di mana bantuan langsung melalui sedekah dan infak dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur sosial melalui wakaf.

Meskipun sedekah online melalui live streaming menawarkan kemudahan, praktik ini juga memunculkan sejumlah persoalan hukum dan etik dalam perspektif Islam. Sedekah memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya niat yang ikhlas, kejelasan penerima (*mustahiq*), serta transparansi dalam penyaluran. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah praktik donasi digital semacam ini memenuhi syarat sah sedekah menurut syariat? Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan *mustahiq* dan tujuan penggunaan dana dalam siaran langsung. Padahal, dalam Surah At-Taubah (9:60), Al-Qur'an secara jelas menetapkan delapan golongan penerima sedekah. Kejelasan ini penting agar sedekah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencapai tujuan sosialnya. Tanpa informasi yang cukup tentang siapa yang menerima dan untuk apa dana digunakan, validitas sedekah bisa dipertanyakan.

Selain aspek penerima, Islam juga menekankan pentingnya niat dalam setiap amal, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Bayyina (98:5). *“Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama, dengan lurus, dan untuk mendirikan salat serta menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus”* (QS. Al-Bayyina: 5). Ini menegaskan bahwa dalam setiap amal, termasuk sedekah, niat harus diluruskan hanya untuk Allah SWT. Dalam sedekah online, pertanyaan yang muncul adalah apakah niat pemberi sedekah tetap dapat dipastikan dalam konteks sedekah yang dilakukan melalui live streaming, yang sangat bergantung pada interaksi virtual dan tidak ada kontak langsung antara pemberi dan penerima.

Fenomena sedekah melalui live streaming menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam dalam konteks fiqh muamalah kontemporer. Meskipun sedekah online memberikan peluang besar untuk kemudahan beramal (Mukhlis, 2019), ada tantangan besar terkait dengan transparansi, pengawasan terhadap penggunaan dana, serta keabsahan transaksi itu sendiri dalam kerangka syariah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif praktik sedekah online melalui live streaming dalam perspektif hukum Islam, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, syarat sah sedekah menurut Al-Qur'an, dan tantangan yang muncul dalam konteks sedekah digital.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sedekah online melalui live streaming dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial keagamaan yang kompleks dan kontekstual, yang tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga nilai, etika, dan teknologi. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan sepenuhnya berasal dari sumber-sumber tertulis, baik klasik maupun kontemporer, yang berkaitan dengan fiqh muamalah, filantropi Islam, dan perkembangan teknologi digital dalam aktivitas ibadah. Penelitian ini juga menggunakan data dari artikel jurnal ilmiah, kitab tafsir, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta publikasi resmi dari platform digital dan lembaga filantropi Islam yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dan dokumentasi yang memuat teori dan praktik terkait sedekah dalam Islam dan aplikasinya

di era digital. Buku-buku fiqh klasik seperti *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili*, serta karya kontemporer seperti tulisan Jasser Auda tentang *maqashid syari'ah* dan literatur mengenai *digital charity*, menjadi rujukan utama. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah makna, prinsip, dan hukum dari berbagai teks untuk mengkaji kesesuaian antara fenomena sedekah online melalui live streaming dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengaitkan teori, data literatur, dan kondisi aktual yang terjadi di masyarakat digital. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana praktik sedekah digital diposisikan dalam kerangka hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan fiqh muamalah kontemporer dalam merespons tantangan era teknologi.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam kerangka fiqh muamalah, sedekah termasuk dalam kategori transaksi sosial yang meskipun bersifat sukarela, tetap memerlukan terpenuhinya unsur syar'i, yakni adanya pemberi, penerima, objek sedekah, dan niat (Mutiara, 2025; Nusa, 2023). Namun, dalam praktik sedekah melalui live streaming, sering kali tidak terjadi pertemuan langsung antara pemberi dan mustahiq, dan kejelasan niat pun sulit dipastikan, terlebih jika pemberian dilakukan secara terbuka di ruang digital. Fenomena ini mengharuskan adanya telaah ulang terhadap keabsahan akad sedekah digital, terutama dalam aspek transparansi dan kejelasan penerima, agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* menjadi sangat penting dalam memahami isu ini. Seperti dijelaskan oleh Jasser Auda (2008), suatu praktik dianggap sah secara syariah selama tidak bertentangan dengan lima tujuan dasar syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Adam, 2021). Oleh karena itu, sedekah online yang dimaksudkan untuk membantu dhuafa, korban bencana, atau anak yatim melalui media digital dapat masuk dalam kategori amal yang maslahat. Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam fiqh diatur oleh kaidah "*al-wasā'il lahu hukmu al-maqāsid*", yang berarti bahwa hukum sarana mengikuti tujuan (Safrudin, 2024). Selama tujuan penggunaan teknologi adalah kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, maka penggunaannya dapat dihukumi mubah, bahkan dianjurkan.

Namun, pendekatan sosiologi digital menunjukkan bahwa perilaku berdonasi di media seperti TikTok atau Instagram Live tidak selalu lahir dari niat spiritual semata. Bekkers dan Wiepking (2014) menjelaskan bahwa empati, pengaruh sosial, dan kepercayaan adalah faktor utama yang mendorong seseorang untuk berdonasi di ruang digital. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena motivasi donasi yang lahir dari tekanan emosional atau ingin terlihat baik di hadapan publik bisa mencemari keikhlasan, padahal keikhlasan adalah inti dari amal. QS. Al-Isra': 26-27 pun mengingatkan agar tidak membelanjakan harta secara mubazir, karena pemborosan termasuk perbuatan yang dekat dengan setan.

Dalam konteks pentingnya membangun filantropi Islam berbasis digital yang tetap berakar pada prinsip-prinsip syariah. Huda (2011) mengusulkan model integratif antara sedekah, infak, zakat, dan wakaf sebagai upaya kemandirian umat melalui pengelolaan dana yang adaptif dan transparan. Meskipun live streaming dapat menjadi wasilah yang sah, pengelola platform digital harus memastikan bahwa proses pengumpulan dan penyaluran dana dilakukan dengan penuh amanah, transparan, dan tidak disertai unsur riya. Maka, sedekah digital bukan hanya sekadar aktivitas sosial berbasis teknologi, melainkan bagian dari transformasi perilaku ibadah yang menuntut integritas hukum, spiritualitas, dan akuntabilitas sosial.

1. Keabsahan Akad dalam Sedekah Online

Dalam literatur fiqh muamalah, akad merupakan unsur penting dalam berbagai bentuk transaksi yang bersifat pertukaran, seperti jual beli, sewa menyewa, atau hibah (Rahman, 2021). Namun, dalam konteks sedekah yang termasuk kategori 'tabarru' atau pemberian sukarela tanpa imbalan keberadaan akad formal tidak dipersyaratkan. Validitas sedekah cukup ditopang oleh terpenuhinya dua unsur utama, yaitu niat yang ikhlas dan objek pemberian yang jelas serta sah secara hukum syar'i. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dasar fiqh yang menyatakan bahwa tidak semua transaksi memerlukan akad secara eksplisit, selama maksud dan tujuannya dapat dipahami secara makruf.

Namun, seiring dengan berkembangnya sedekah online melalui platform digital seperti live streaming, banyak pertanyaan muncul mengenai bagaimana konsep akad ini diterjemahkan dalam konteks transaksi online. Dalam hal ini, meskipun tidak diperlukan akad verbal, penting untuk menilai niat pemberi sedekah yang bisa dilihat dari transparansi

dan kejelasan tujuan donasi yang dilakukan. Di sinilah peran platform sedekah digital sebagai fasilitator yang menjaga agar transaksi tetap sah dan tidak menimbulkan kebingungan atau penyalahgunaan.

Disini dapat di tarik bahwa meskipun dalam hukum Islam akad sedekah tidak bersifat wajib, tetapi untuk menjamin bahwa sedekah tersebut dilakukan dengan cara yang sah secara fiqih, perlu ada upaya untuk menjaga agar setiap transaksi digital tidak disalahgunakan atau diselewengkan. Dalam hal ini, pelibatan lembaga amil zakat atau pengelola dana sedekah digital yang tepercaya menjadi sangat penting.

2. Keikhlasan dalam Sedekah Digital

Keikhlasan adalah fondasi utama dalam sedekah menurut ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ خُفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Artinya: "Sesungguhnya amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas karena-Nya." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Dalam praktik sedekah melalui live streaming, aspek keikhlasan menjadi tantangan yang besar, terutama karena aktivitas ini sering kali dilakukan di ruang publik yang dapat dilihat oleh banyak orang. Sedekah yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan popularitas atau pujian akan sangat berisiko mengurangi pahala, sebagaimana dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi, Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." (HR. Muslim no. 2564).

Fenomena live streaming dalam praktik sedekah digital membuka ruang bagi ekspresi amal secara terbuka di hadapan publik. Keterbukaan ini, meskipun dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, juga menimbulkan potensi etis yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan *riya'*, yakni melakukan amal dengan motivasi untuk mendapatkan pengakuan sosial atau pujian dari orang lain. Dalam literatur etika Islam, *riya'* dikategorikan sebagai salah satu penyakit hati yang dapat menghilangkan nilai

spiritual dari suatu ibadah, termasuk sedekah. Hal ini berpijak pada sabda Rasulullah SAW pada hadits diatas. Oleh karena itu, dalam konteks sedekah digital, penting untuk memastikan bahwa niat keikhlasan tetap menjadi landasan utama, terlepas dari bentuk atau medium pelaksanaannya. Keterlibatan publik seharusnya tidak menggeser orientasi amal dari pengabdian kepada Allah menuju pencitraan personal, karena hal tersebut dapat mengurangi, bahkan membatalkan, nilai ibadah dalam pandangan syariah.

Publikasi sedekah melalui live streaming tidak hanya menimbulkan risiko riya', tetapi juga menyimpan potensi positif dalam konteks sosial, yakni sebagai sarana edukasi dan inspirasi bagi publik untuk terlibat dalam kegiatan amal. Beberapa studi menunjukkan bahwa visualisasi aksi kebaikan dapat mendorong partisipasi sosial yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi digital (Sari, 2024). Dalam hal ini, pengelola platform sedekah digital memiliki tanggung jawab yang besar dalam merancang narasi yang tidak hanya menarik secara emosional, tetapi juga menjaga nilai-nilai keikhlasan dan etika Islam dalam penyampaian sedekah. Tujuan utama tetap harus diarahkan pada peningkatan kepedulian dan solidaritas sosial, bukan pencitraan personal atau eksploitasi emosional penerima manfaat.

3. Penentuan *Mustahiq* dalam Sedekah Online

Dalam aspek penentuan *mustahiq* (golongan yang berhak menerima sedekah) praktik digital melalui live streaming menghadirkan tantangan serius. Menurut pandangan fiqh klasik seperti yang dijelaskan Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, sedekah harus disalurkan kepada kelompok yang nyata dan memenuhi kriteria syar'i, bukan sekadar disebutkan tanpa bukti kondisi *riil*. Ketiadaan pendekatan verifikasi yang memadai dalam live streaming sering kali hanya menampilkan narasi umum atau potongan visual singkat, tanpa data yang cukup untuk memenuhi prinsip tersebut.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* seperti yang dikembangkan Jasser Auda menegaskan pentingnya memastikan kemaslahatan dan keadilan dalam tiap tindakan filantropi, termasuk digital charity. Auda menekankan bahwa sarana baru seperti platform digital tetap harus digunakan dengan landasan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan prinsip '*adl* (keadilan). Implikasi praktisnya adalah kebutuhan akan mekanisme verifikasi yang sistematis dalam platform live streaming seperti penggunaan data penerima (usia, status ekonomi, lokasi), audit independen, dan dokumentasi digital.

Literatur tentang digital *charity* menyoroti praktik terbaik dari filantropi daring, integrasi prinsip fiqh klasik, maqāṣid, dan temuan empiris kontemporer ini mendasari rekomendasi bahwa platform sedekah digital harus menyiapkan prosedur verifikasi ketat: misalnya registrasi penerima, pengumpulan bukti kondisi, hingga pelaporan *real-time* yang dapat dipantau publik. Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa agar sedekah digital memenuhi standar syar'i, platform live streaming perlu membangun sistem akuntabilitas dan transparansi yang terpadu. Tanpa itu, praktik ini berpotensi menyimpang dari tujuan syariah, mengabaikan hak mustahiq yang sejati, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap filantropi Islam di era digital.

Penentuan mustahiq dalam konteks sedekah digital melalui live streaming menghadirkan tantangan khusus karena penerima sedekah harus memenuhi syarat sebagai pihak yang benar-benar membutuhkan, sesuai prinsip dasar fiqh sedekah. Namun, praktik live streaming sering kali hanya menyajikan gambaran umum tanpa informasi mendalam mengenai kondisi riil mustahiq, sehingga menimbulkan kebutuhan mendesak akan mekanisme verifikasi yang lebih ketat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek krusial untuk menjamin bahwa dana yang dihimpun benar-benar disalurkan sesuai dengan tujuan awal dan tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, lembaga atau pengelola sedekah digital wajib menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan guna menjaga kepercayaan donatur dan memastikan keabsahan distribusi sedekah secara syariah dan sosial.

4. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana

Transparansi dalam pengelolaan dana adalah aspek yang tidak bisa diabaikan dalam sedekah online. Salah satu potensi masalah besar yang muncul dalam sedekah digital adalah ketidakjelasan dan ketidaktahuan tentang bagaimana dana yang terkumpul akan disalurkan. Fenomena ini memperlihatkan pentingnya integritas dan profesionalisme dari lembaga atau pengelola yang memfasilitasi sedekah digital.

Islam sangat menekankan pentingnya amanah dalam setiap transaksi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

نَ الْاَللهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّواْ الْاٰمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ الْاَللهَ نَعِيْمًا يَّعْطٰكُمْ مِنْهُ ۖ اِنَّ الْاَللهَ
كَانَ سَمِيْعًا ۝ بَصِيْرًا ﴿٢٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. An-Nisa: 58)

Untuk mencegah munculnya masalah di kemudian hari, diperlukan regulasi yang jelas terkait penggunaan dana sedekah yang dikumpulkan melalui live streaming, serta laporan yang transparan dan dapat diakses oleh publik. Pengelola platform harus menjamin bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta menyampaikan informasi mengenai penerima dana secara terbuka dan akuntabel.

Sedekah online melalui live streaming merupakan inovasi yang berpotensi memberikan manfaat sosial signifikan, namun juga menghadirkan tantangan dalam aspek transparansi, keikhlasan, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, para pelaku dan pengelola sedekah digital wajib berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas ini. Dengan menempatkan keikhlasan sebagai landasan utama, memastikan penyaluran dana tepat sasaran, serta menjaga integritas dalam pengelolaan dana, sedekah online dapat berperan sebagai sarana efektif untuk meningkatkan kebaikan sosial di tengah masyarakat yang semakin terhubung dengan teknologi.

D. Kesimpulan

Sedekah online melalui live streaming merupakan bentuk filantropi digital yang menawarkan kemudahan dan jangkauan luas dalam beramal, namun memunculkan tantangan serius dalam perspektif hukum Islam. Meski tidak membutuhkan akad formal, sedekah tetap harus memenuhi syarat keikhlasan, kejelasan mustahiq, serta pengelolaan yang amanah dan transparan. Dalam konteks ini, teknologi dipandang sebagai wasilah yang sah selama digunakan untuk tujuan syar'i dan membawa kemaslahatan. Namun, potensi riya, donasi impulsif, dan kurangnya akuntabilitas menjadi catatan penting yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan lembaga terpercaya, edukasi kepada publik, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah agar praktik sedekah digital tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berdampak secara sosial dan spiritual.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2022). *Fiqih Muamalah*. Zabags Qu Publish.
- Adam, P. (2021). *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Sinar Grafika.
- Amma, N. (2024). *Praktik Pemberian Hadiah Dalam Live Steaming Pada Aplikasi Tiktok Menurut*

Perspektif Ibnu Qudamah (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA).

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifin, B. (2015). Eksistensi Maqashid al-Shari'ah Imam al-Syathiby Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 3(2), 75-99.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Dalil-Dalilnya*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Bekkers, RHFP (2014). Wetenschap en filantropie. Dalam *De Dikke Blauwe. Filanthropium Jaargids 2014* (hlm. 106-118). Lenthe Uitgevers.
- Charities Aid Foundation. (2022). World Giving Index 2022: The global view of giving trends. www.cafonline.org to
- EMILLE, M. L. A. *MENELAAH MAKNA SEDEKAH DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF TAFSIR AL MUNIR FI AL-'AQIDAH WA AL-SYARI'AH WA AL-MANHAJ* (Bachelor's thesis, FU).
- Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tahun 2020 yang mengeluarkan panduan tentang sedekah dan donasi online
- Febrianti, A. R., Rahman, M. F., & Rambe, I. H. MOTIF "SEDEKAH ONLINE" GENERASI-Z DI TIKTOK (STUDI KASUS MOTIF GENERASI-Z PADA AKTIVITAS VIRTUAL GIFT DI LIVE STREAMING AKUN TIKTOK@THREESHESTER).
- Giraldo-Luque, S., & Fernández-Rovira, C. (2020). Ekonomi perhatian: Definisi dan tantangan untuk abad ke-21. Dalam *The Palgrave handbook of corporate sustainability in the digital era* (hlm. 283-305). Cham: Springer International Publishing.
- Huda, M. (2011). Konfigurasi Infak Sedekah, Zakat, dan Wakaf Untuk Kemandirian Umat: Sebuah Model Integratif Membangun Filantropi Islam di Era Indonesia Kontemporer. *Justicia Islamica*, 8(2).
- Muchasan, A., & Naufal, M. (2025). APLIKASI TASAWUF PADA DUNIA PENDIDIKAN DI ERA DISRUPSI (Telaah Kitab Siraj Al-Thalibin Karya Syeh Ihsan Jampes). *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 11(1), 73-97.
- Mukhlis, Z. (2019). *Muslim Produktif Zaman Digital*. Elex media komputindo.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Hadis no. 2564. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Nurhidayah, W. (2022). *TINJAUAN MAQASID SHARI'AH TERHADAP FITUR LIVE STREAMING APLIKASI TIK TOK* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Nusa, P. L. A. *صومعة هجو ي لاء ندب وا ليام نء جريخ الم م سا*.

- Pratama, D. W., Hasanah, U., & Nadhiran, H. (2025). Fenomena E-Begging Dalam Live Streaming Tiktok Perspektif Hadis. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 8(2).
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia Publication.
- Safrudin, K., Izzati, M., & Setiawati, L. (2024). Analisis Keabsahan Akad Sedekah Melalui Crowdfunding Pada Live Streaming TikTok. *EKOMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 2(3), 439-458.
- SARI, F. W. (2024). *IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH MELALUI APLIKASI SIMBA UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI RIAU* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Wibowo, H. S. (2023). *Hikmah Sedekah: Menemukan Kebajikan Dalam Memberi*. Tiram Media.
- Wijaya, A. C., Khairunnisa, K., Nasution, A. H. L., Fatmasari, L., Az-zahra, R. S. S., & Fajrussalam, H. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Memberikan Dan Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Aplikasi Youtube. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 19(1), 159-168.
- Wulansari, E. T. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan Gift pada Live Streaming Aplikasi Tik Tok* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Yulia, R. I. (2025). *Analisis konten berbagi Willie Salim di media sosial: Studi konsep sedekah di dalam Al-Qur'an* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).